

# PENERAPAN TAUHID DALAM SISTEM ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KESEJAHTERAAN UMAT

Nurul Hasannah<sup>1</sup>, Ferizal<sup>2</sup>, Nabila Shaqna Wanayu<sup>3</sup>, Vivi Syahfitri<sup>4</sup>, Madinauli Novita Sinaga<sup>5</sup>, Adam Fahlendri<sup>6</sup>, Fikhar Ihsan<sup>7</sup>, Ismail Fadly Dalimunthe<sup>8</sup>, Miftahul Fadli<sup>9</sup>

UIN Sumatera Utara<sup>1,3,4,5,6,7,8,9</sup>  
STAI Raudhatul Akmal<sup>2</sup>

Email: [nurulhasannah10122005@gmail.com](mailto:nurulhasannah10122005@gmail.com) , [nabilashaqna02@gmail.com](mailto:nabilashaqna02@gmail.com) , [vivisyahfitri00@gmail.com](mailto:vivisyahfitri00@gmail.com) , [nogusinaga04@gmail.com](mailto:nogusinaga04@gmail.com) , [adamfahlendri48@gmail.com](mailto:adamfahlendri48@gmail.com) , [ihsanfikhar31@gmail.com](mailto:ihsanfikhar31@gmail.com) , [ismail4fadly10@gmail.com](mailto:ismail4fadly10@gmail.com) , [miftahulpadli06@gmail.com](mailto:miftahulpadli06@gmail.com)

## Abstrak

Penerapan tauhid dalam sistem zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat menyoroti zakat sebagai ibadah yang mencakup dimensi spiritual dan sosial. Zakat, yang diwajibkan dalam Islam, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban finansial tetapi juga alat redistribusi kekayaan yang efektif, memperkuat solidaritas, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan pengelolaan profesional dan akuntabel, zakat dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan, terutama melalui konsep zakat produktif yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Integrasi nilai tauhid dalam kebijakan pengelolaan zakat memastikan keadilan dan tanggung jawab sosial, sekaligus meningkatkan partisipasi umat dalam menunaikan zakat. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan zakat memperkuat kepercayaan terhadap lembaga amil zakat, sehingga memungkinkan peningkatan kontribusi masyarakat. Dengan penerapan tauhid, zakat berpotensi menciptakan masyarakat yang lebih adil, mandiri, dan sejahtera.

**Kata kunci:** Tauhid; Umat; Zakat

## Abstract

*The application of tauhid in the zakat system as a welfare instrument emphasizes zakat's spiritual and social dimensions. Obligatory in Islam, zakat not only fulfills financial duties but also serves as an effective wealth redistribution tool, fostering solidarity and reducing economic inequality. Professionally and accountably managed, zakat can alleviate poverty, especially through the productive zakat concept, which focuses on empowering mustahik economically. Integrating tauhid values into zakat management policies ensures justice and social responsibility while increasing participation in zakat fulfillment. Furthermore, transparency in zakat management strengthens trust in zakat institutions, encouraging greater community contributions. Through the principles of tauhid, zakat has the potential to create a more equitable, self-reliant, and prosperous society.*

**Keywords:** Participation; Tauhid; Zakat

## PENDAHULUAN

Penerapan tauhid dalam sistem zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat merupakan topik yang sangat relevan dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat Muslim. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Dalam perspektif tauhid, zakat bukan hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga manifestasi dari pengakuan akan keesaan Allah dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Dengan memahami zakat melalui lensa tauhid, kita dapat melihatnya sebagai instrumen yang tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif. Dalam sejarah Islam, zakat telah terbukti mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan akuntabel untuk memaksimalkan dampaknya bagi penerima zakat (mustahik) (Syaripudin & Nuraeni, 2022). Namun, tantangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia masih ada, termasuk kurangnya kesadaran di kalangan umat Islam mengenai pentingnya berzakat secara produktif. Oleh karena itu, penerapan prinsip tauhid dalam pengelolaan zakat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi umat dalam program-program kesejahteraan.

Dalam konteks ini, zakat produktif menjadi solusi untuk memberdayakan mustahik. Dengan mengalihkan fokus dari bantuan konsumtif ke pemberdayaan ekonomi, zakat dapat digunakan untuk mendukung usaha kecil dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga untuk memberdayakan mereka agar dapat mandiri secara ekonomi (Husni, 2020; Arnita, 2024). Penerapan tauhid dalam pengelolaan zakat produktif dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Sistem zakat yang dikelola dengan baik dapat berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi umat. Pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Dengan demikian, lebih banyak umat Islam yang bersedia menunaikan kewajibannya dalam berzakat. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan dana yang tersedia untuk program-program pemberdayaan masyarakat (Husni, 2020; Arnita, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai tauhid dalam setiap aspek pengelolaan zakat. Akhirnya, penerapan tauhid dalam sistem zakat tidak hanya menjadikan zakat sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mencapai kesejahteraan umat secara menyeluruh. Dengan memanfaatkan potensi zakat secara optimal, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan model-model pengelolaan zakat yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tauhid yang dapat diterapkan di berbagai komunitas Muslim di Indonesia (Suprima & Rahman, 2019; Luntajo & Hasan, 2023).

## KAJIAN PUSTAKA

Konsep Tauhid dalam Ekonomi Islam Tauhid merupakan prinsip dasar dalam Islam yang mengesakan Allah, dan memiliki implikasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks zakat, penerapan tauhid dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, di mana zakat berfungsi sebagai instrumen untuk membersihkan harta dan meningkatkan kesejahteraan umat<sup>1</sup>. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan Zakat berperan penting dalam redistribusi kekayaan di masyarakat Muslim. Dengan mengeluarkan zakat, individu tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik dapat meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi<sup>2</sup>. Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban bagi umat Islam dan harus dikelola secara profesional. Aspek-aspek seperti amanah, keadilan, dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pengelolaannya, yang sejalan dengan nilai-nilai tauhid<sup>3</sup>.

Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Penerapan tauhid dalam pengelolaan zakat juga mengarah pada konsep zakat produktif, di mana dana zakat digunakan untuk memberdayakan mustahik melalui usaha kecil atau program pelatihan. Ini menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga tujuan zakat tidak hanya terpenuhi secara ritual tetapi juga secara praktis<sup>4</sup>. Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) LAZ memainkan peran kunci dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai tauhid, LAZ dapat memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat<sup>5</sup>. Tantangan dalam Pengelolaan Zakat Meskipun potensi zakat sangat besar, tantangan dalam pengelolaannya tetap ada, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat dan masalah distribusi yang tidak merata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih strategis untuk meningkatkan partisipasi umat dalam menunaikan zakat<sup>6</sup>. Dampak Sosial dari Penerapan Tauhid dalam Zakat Penerapan nilai-nilai tauhid dalam sistem zakat dapat menciptakan dampak sosial yang luas, termasuk peningkatan solidaritas antar anggota masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, dan pembangunan komunitas yang lebih sejahtera.

---

<sup>1</sup> Syaripudin and Nuraeni, "Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Di Daarut Tauhid Peduli Garut."

<sup>2</sup> Syaripudin and Nuraeni, "Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Di Daarut Tauhid Peduli Garut."

<sup>3</sup> Muhammad Miftahul Ikhsan and Deffa Meiriyanti, "Dimensi Nilai Tauhid Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2024): 31-39, <https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i1.xx>.

<sup>4</sup> Syaripudin and Nuraeni, "Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Di Daarut Tauhid Peduli Garut."

<sup>5</sup> Ikhsan and Meiriyanti, "Dimensi Nilai Tauhid Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

<sup>6</sup> Syaripudin and Nuraeni, "Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Di Daarut Tauhid Peduli Garut."

Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya kewajiban individual tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk mencapai kesejahteraan umat<sup>7</sup>.

## METODOLOGI

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis dan interpretasi data dari berbagai sumber literatur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan tauhid dalam konteks zakat dan kesejahteraan umat. Metode yang digunakan adalah studi literatur, di mana peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum terkait zakat. Sumber-sumber ini akan memberikan perspektif yang komprehensif mengenai hubungan antara tauhid dan pengelolaan zakat. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, termasuk teks Al-Qur'an, hadits, serta penelitian sebelumnya tentang zakat dan tauhid. Peneliti juga akan mencari literatur yang membahas pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Setelah pengumpulan data, analisis deskriptif akan dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur. Ini termasuk analisis konsep tauhid, mekanisme pengelolaan zakat, serta dampak sosial dan ekonomi dari penerapan zakat dalam konteks kesejahteraan umat. Penelitian ini juga akan membandingkan berbagai perspektif atau pandangan para ulama dan ahli mengenai penerapan tauhid dalam sistem zakat. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tauhid dapat diintegrasikan ke dalam praktik pengelolaan zakat yang lebih baik. Hasil analisis dari berbagai sumber akan disintesis untuk menghasilkan kesimpulan yang koheren mengenai penerapan tauhid dalam sistem zakat. Sintesis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan praktik zakat yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Akhirnya, peneliti akan menyusun laporan penelitian yang mencakup latar belakang, metodologi, temuan, diskusi, dan rekomendasi. Laporan ini akan menjadi kontribusi penting bagi kajian akademis tentang zakat dan tauhid serta dapat digunakan sebagai referensi bagi lembaga-lembaga amil zakat dan pembuat kebijakan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1.** Dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dari zakat serta aspek-aspek penting dalam pengelolaannya

Aspek	Deskripsi
Dimensi Spiritual	Zakat berfungsi sebagai manifestasi pengakuan akan keesaan Allah, membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, serta memperkuat iman individu. Proses ini

<sup>7</sup> Ikhsan and Meiriyanti, "Dimensi Nilai Tauhid Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

	membantu muzaki untuk lebih peduli terhadap sesama dan meningkatkan kesadaran spiritual mereka
Dimensi Sosial	Zakat menciptakan solidaritas di masyarakat dengan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan membangun rasa persaudaraan. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an untuk saling membantu demi masyarakat yang harmonis
Redistribusi Kekayaan	Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif, mengentaskan kemiskinan dan memastikan kekayaan tidak terakumulasi pada segelintir orang. Pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memaksimalkan dampak positifnya
Zakat Produktif	Konsep zakat produktif berfokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui investasi dalam usaha kecil atau program pelatihan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di komunitas
Transparansi dan Akuntabilitas	Pengelolaan zakat harus transparan agar masyarakat percaya bahwa dana dikelola dengan baik. Lembaga amil zakat perlu menerapkan sistem pelaporan yang jelas mengenai penggunaan dana dan dampak program pemberdayaan yang dilakukan
Integrasi Nilai Tauhid	Kebijakan pengelolaan zakat harus mengintegrasikan nilai tauhid, memastikan semua keputusan terkait zakat mempertimbangkan keadilan dan tanggung jawab sosial. Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk keberhasilan program zakat

## 1. Dimensi Spiritual dan Sosial Zakat

Penerapan tauhid dalam zakat menekankan bahwa zakat bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Dalam konteks ini, zakat berfungsi sebagai manifestasi dari pengakuan akan keesaan Allah dan sebagai sarana untuk membersihkan harta. Dengan berzakat, individu menunjukkan kepatuhan terhadap perintah Allah dan memperkuat iman mereka. Proses ini tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga jiwa, karena zakat mengajarkan muzaki (pembayar zakat) untuk menjauhi sifat kikir dan peduli terhadap sesama (Syaripudin & Nuraeni, 2022; Siregar et al., 2024).

Secara sosial, zakat berperan dalam menciptakan solidaritas di antara anggota masyarakat. Dengan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan, zakat dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan membangun rasa persaudaraan di antara umat Islam. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang mendorong umat untuk saling membantu dan menciptakan masyarakat yang harmonis (Syaripudin & Nuraeni, 2022; Ikhsan & Meiriyanti, 2024). Dengan demikian, penerapan tauhid dalam zakat tidak hanya meningkatkan kesadaran individu akan tanggung jawab sosial, tetapi juga memperkuat ikatan komunitas.

Lebih jauh lagi, dimensi sosial dari zakat dapat membantu menciptakan keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat. Ketika kebutuhan dasar mustahik terpenuhi melalui zakat, potensi konflik akibat ketidakpuasan ekonomi dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa zakat, sebagai bagian dari ibadah yang bersifat sosial-ekonomi, memiliki dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Ikhsan & Meiriyanti, 2024).

## 2. Zakat sebagai Alat Redistribusi Kekayaan

Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif dalam masyarakat Muslim. Sejarah mencatat bahwa zakat telah berkontribusi signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya sekadar ritual tahunan, tetapi merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terakumulasi pada segelintir orang saja (Ikhsan & Meiriyanti, 2024; Syaripudin & Nuraeni, 2022). Dengan mendistribusikan kekayaan kepada mustahik, zakat membantu menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel sangat penting untuk memaksimalkan dampak positifnya bagi mustahik. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan secara efektif (Ikhsan & Meiriyanti, 2024). Oleh karena itu, lembaga amal zakat perlu menerapkan sistem manajemen yang baik agar pengelolaan dana zakat dapat memberikan manfaat maksimal bagi penerima.

Dengan memanfaatkan potensi zakat sebagai alat redistribusi kekayaan secara optimal, diharapkan dapat tercipta model-model pengelolaan zakat yang lebih baik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mustahik tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga amal zakat. Ketika masyarakat percaya bahwa dana zakat dikelola dengan baik, mereka akan lebih termotivasi untuk menunaikan kewajiban berzakat mereka (Ikhsan & Meiriyanti, 2024; Siregar et al., 2024).

## 3. Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi

Penerapan prinsip tauhid dalam pengelolaan zakat dapat diarahkan pada konsep zakat produktif, yang fokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Zakat produktif bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari bantuan konsumtif ke

investasi dalam usaha kecil atau program pelatihan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi penerima (Ikhsan & Meiriyanti, 2024; Siregar et al., 2024). Dengan cara ini, dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik tetapi juga untuk membantu mereka membangun sumber pendapatan jangka panjang.

Program-program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif memungkinkan mustahik untuk menjadi lebih mandiri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Misalnya, dengan memberikan modal usaha kepada mustahik untuk membuka usaha kecil, mereka tidak hanya akan memenuhi kebutuhan diri sendiri tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi orang lain di komunitas mereka (Syaripudin & Nuraeni, 2022; Ikhsan & Meiriyanti, 2024). Hal ini sejalan dengan tujuan zakat yang ingin memberdayakan individu agar mampu lepas dari jeratan kemiskinan. Lebih lanjut, penerapan tauhid dalam konteks zakat produktif juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan mendorong partisipasi aktif mustahik dalam kegiatan ekonomi, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial semata dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Ikhsan & Meiriyanti, 2024; Siregar et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang berbasis pada prinsip tauhid tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada mustahik tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

#### 4. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat adalah aspek krusial yang harus diperhatikan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat dapat terjaga. Ketika lembaga-lembaga tersebut mampu menunjukkan bagaimana dana zakat dikelola dan didistribusikan, maka umat Islam akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban berzakat mereka (Syaripudin & Nuraeni, 2022; Ikhsan & Meiriyanti, 2024). Kepercayaan ini sangat penting karena jika masyarakat merasa bahwa dana yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan baik atau disalahgunakan, maka partisipasi mereka dalam program-program zakat akan menurun. Lembaga amil zakat perlu menerapkan sistem pelaporan yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana serta dampak dari program-program pemberdayaan yang dilakukan. Ini termasuk memberikan informasi tentang jumlah dana yang terkumpul, alokasi dana untuk berbagai program, serta hasil dari program-program tersebut (Ikhsan & Meiriyanti, 2024; Siregar et al., 2024). Dengan demikian, masyarakat dapat melihat secara langsung dampak positif dari kontribusi mereka melalui zakat. Selain itu, pengelolaan yang transparan juga menciptakan ruang bagi audit eksternal dan evaluasi independen terhadap kinerja lembaga amil zakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga mendorong lembaga-lembaga tersebut untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaannya demi kepentingan umat (Syaripudin & Nuraeni, 2022; Siregar et al., 2024). Dengan cara ini, diharapkan pengelolaan zakat dapat menjadi model bagi praktik filantropi lainnya di Indonesia.

## 5. Integrasi Nilai Tauhid dalam Kebijakan Zakat

Integrasi nilai tauhid dalam kebijakan dan praktik pengelolaan zakat sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penerapan tauhid dalam kebijakan berarti bahwa setiap keputusan terkait pengumpulan dan distribusi zakat harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial (Syaripudin & Nuraeni, 2022; Siregar et al., 2024). Hal ini akan memastikan bahwa tujuan utama dari ibadah zakat – yaitu meningkatkan kesejahteraan umat – dapat tercapai dengan lebih efektif.

Dengan memanfaatkan potensi zakat secara optimal melalui kebijakan yang berbasis pada nilai-nilai tauhid, diharapkan dapat tercipta model-model pengelolaan yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, kebijakan yang mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan (Syaripudin & Nuraeni, 2022; Ikhsan & Meiriyanti, 2024). Ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya harus bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam memberdayakan komunitas. Akhirnya, integrasi nilai tauhid dalam kebijakan juga perlu melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan – termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas – agar semua pihak merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program-program pengelolaan zakat (Ikhsan & Meiriyanti, 2024; Siregar et al., 2024). Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan sistem pengelolaan zakat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan umat secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan mengenai penerapan tauhid dalam sistem zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial yang penting, di mana ia tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban finansial tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Zakat berperan sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif, yang dapat mengentaskan kemiskinan jika dikelola secara profesional dan akuntabel. Selain itu, konsep zakat produktif menawarkan solusi pemberdayaan ekonomi bagi mustahik, dengan mengalihkan fokus dari bantuan konsumtif ke investasi yang berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, sedangkan integrasi nilai tauhid dalam kebijakan pengelolaan zakat memastikan bahwa semua aspek pengelolaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan tauhid dalam sistem zakat berpotensi besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnita, T. (2024). Peran Zakat dalam Perekonomian di Indonesia. *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 1526–1541. ISSN: 2828-5298 (online).
- Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57–74. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI>  
<http://dx.doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>
- Ikhsan, M. M., & Meiriyanti, D. (2024). Dimensi Nilai Tauhid dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 31–39. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i1.xx>
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14–28. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>
- Mahmuda, M., & Sarwan. (2020). Pemberdayaan melalui Zakat Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 3(1), 23–42. e-ISSN: 2657-1773, p-ISSN: 2685-7251.
- Rahman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital dalam Pengumpulan Zakat). *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 6(2), 53–63. ISSN: 2541-1667 (print), 2541-1675 (online).
- Rusydiana, A. S., & Al-Farisi, S. (2016). Studi Literatur tentang Riset Zakat. *Ahkam*, XVI(2), 281–290.
- Siregar, A. R. S., Lubis, N. H., Syafitri, N. A., & Zein, A. W. (2024). Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Sejahtera. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(4), 37–47. e-ISSN: 3046-9260, p-ISSN: 3046-871X.
- Suprima, & Rahman, H. (2019). Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 132–146. p-ISSN: 1693-4458, e-ISSN: 2598-5906.
- Syaripudin, E. I., & Nuraeni, I. (2022). Mekanisme Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah di Daarut Tauhid Peduli Garut. *Jurnal Jhesy*, 1(1), 1–6.